



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lt. 8-9

Jalan Jenderal Sudirman No. 199 Sukoharjo Kode Pos 57521

Telepon (0271) 593068, Fax. (0271) 593335

www.organisasi.sukoharjokab.go.id, e-mail: bagorganisasi@sukoharjokab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR : 640 / 339 / 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH
DAN PERMUKIMAN KUMUH

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 dan 37 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, dalam rangka peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh perlu dilakukan penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Tim Teknis Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 785);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 295);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Teknis Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. memberi masukan dan memfasilitasi penyediaan data dalam Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
 - b. melaporkan hasil kegiatan dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo .
- KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 3 Oktober 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



WIDODO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;

2. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Tim yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo
Nomor : 640 / 339 / 2022
Tanggal : 3 Oktober 2022

SUSUNAN TIM PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH
DAN PERMUKIMAN KUMUH

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
2	Kepala Bidang Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
3	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4	Harjanti,S.H. NIP. 19800110 200501 2 023 Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5	Irsyad Cahyono Dewantoro,A.Md. NIP. 19980506 202012 1 003 Pengelola Geospasial pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6	Rosita Kusumawardani,S.T. NIP. 19730402 200501 2 010 Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
7	Fajar Hari Mukti,S.T NIP. 19890801 202203 1 003 Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Pelaksana pada Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



WIDODO